



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 263 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA NOMOR 254 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang terkait Surat Keterangan Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Nomor : A.1062/Ket/XI/2023 atas nama Evan Susilo tanggal 13 November 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Partai Bulan Bintang terhadap pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 329/PK.01-BA/2103/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan SK Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Natuna;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 254 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 254 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 327/PL.01.5-BA/2103/2023 tentang Klarifikasi Pembatalan Nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 329/PK.01-BA/2103/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan SK Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 254 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XVI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Daerah Pemilihan Natuna 1 Partai Bulan Bintang; dan
 - b. Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pdt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Umi Daji Ramadanti

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 263 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 254 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN NATUNA
DAERAH PEMILIHAN : NATUNA 1
Partai Bulan Bintang

13		Partai Bulan Bintang		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		EVAN SUSILO	L	NATUNA

JUMLAH LAKI-LAKI : 0
JUMLAH PEREMPUAN : 0
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 0
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 0%

- | | | |
|------------|-------------------|------|
| 1. Ketua | KUSNAIDI | ttd. |
| 2. Anggota | BAHRUL AMIN | ttd. |
| 3. Anggota | TOMI YANTO | ttd. |
| 4. Anggota | RAJA DEVI ALFITRA | ttd. |
| 5. Anggota | ERYANTO | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pdt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 263 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 254 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL
DCT.DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN NATUNA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	12	8	40%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	13	7	35%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	13	7	35%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	12	8	40%
5	Partai NasDem	NasDem	12	8	40%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	12	7	36.84%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	8	4	33.33%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	10	6	37.5%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	10	7	41.18%

12	Partai Amanat Nasional	PAN	13	6	31.58%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	0	0	0%
14	Partai Demokrat	PD	13	7	35%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	10	6	37.5%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	12	6	33.33%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	2	1	33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

1. Ketua

KUSNAIDI

ttd.
2. Anggota

BAHRUL AMIN

ttd.
3. Anggota

TOMI YANTO

ttd.
4. Anggota

RAJA DEVI ALFITRA

ttd.
5. Anggota

ERYANTO

ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pia Kepala Subbagian Hukum dan SDM

